



ci—
iIA UI.VI/^UiJ/I /l.tJUVg.

Pengadilan Agama Sengkang

U i Cl i .


A /Agusuaaii
ur
iii ug. i Tiaiaasc. LUHUI **z-z.** LCUIUII. **z-Agaiaia laiaiu, pv^ivcijaaai i CIIJua**

A 4 1 l----- OO \rrn<v.n 1 rO
ni ia nui ui rumti uiu ru mu. umui Z,Z. laiun. ng cuna xoiatii. pwivw^tjaaii Litaiv avia.

TV»I~U Ui.u;
i uGit iiiv^iiipv^iiitiivaii out at uaivti JL v^ngguga. l.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



57/PdLG/2013/rA.Skg leian mengemukakan ualil ualii paua pukoknyS-' spba'gai
berikut:

- Balxwa Penggugat uan Tergugat auaiiah suami isieri yang sail kawin paua tanggal 25 Juli 2010 di Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 1 bulan lebih, tetapi be iui a dikarumai anak.
- Bahwa akhimya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat setelah cekcok terus lantaran Tergugat tiuak niau bekeija niencan nafkah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa penggugat sudali tiuak sanggup lagi mempertaliankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.
- Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas maka penggugat mohon kepada iseiua rangaunan Agama oengakang v_ q. iviajeus nasim yang memoriKsa uan mengadili ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan ^u^atan pen^u^at selui uhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
Membebankan biaya perkara beiua^arkan hukuni yang beiiaku.

Subsider:

mau ouamana majeiis natum Derpenuapat iam monon puiusan yang seauu
adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut.

Dan karena Majelis telah memutuskan agar ia kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena tergugat tidak hadir, dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam upaya mempertahankan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikahi No. 848/167/VII/2010 yang telah disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda (P).

Bahwa selain itu penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak dua orang masing-masing bernama K. Dg. Matase bin H. Marma dan Ranao bin Muhammad, keduanya telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Berikut untuk pengkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk sehubungan dengan perkara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

rrrv i i i v i o A i N V j A i i n u i v i u i i N i / v

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

iviemmoaiig, oaiiwa seieiau majens uaaK. oernasii menasenu renggugai untuk kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa karena ternyata di persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menguasakan kepada orang lain pada hal ia telah dipanggil



sec Lira resmi dan palut seuangkan tidak temyata bahwa

tidak datangnya itu

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus

dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan secara hukum dapat
drtartikan sebagai pengakuan Tergugat atas kebenaran sernua dalii gugatan Penggugat,
akan tetapi demi untuk memenuhi maksud pasal 21 PP. No. 9 tahun 1975 dan pasal 76
ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 serta untuk menghindari penyelundupan hukum atas
uasar pengakuan sepihak yang sangat subjektif karena tidak ada tanggapan dari pihak
Tergugat maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat di
depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut
di atas.

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) oleh majelis setelah meneliti secara
saksama menyimpulkan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materii sebagai alat bukti **Karena sengaja** uiouat seoagai aiat **OUKII** uan uitanua
tangani oleh pejabat yang berwenang serta berisikan pemyataan yang menerangkan
bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa denukrau pula kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat
majelis menilai juga telah memenuhi syarat karena telah datang menghadap di
persidangan dan kedua saksi tersebut tidaklah termasuk orang yang dilarang oleh
undang undang untuk menjadi saksi dalam perkara perkawinan serta telah memberikan
keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya saling bersesuaian dalam
mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut.

Memmoaug, bawa juca amouungkan antara **OUKU** surat oeugaii **DUKII** SUKSI,
maka diantara keduanya terlihat saling bersesuaian dalam membuktikan kebenaran
dalil gugatan penggugat dan keduanya sangat relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa dari kedua alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum
bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah hidup bersama
selama satu bulan lebih, tetapi tidak punya anak, namun akhirnya berpisah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Repu

putusan.mahkamahagung.go.id



a

tinggal yang hingga kini telah mencapai 2 tahun lebih sebab meninggalkan Penggugat setelah cekcok terns karena Tergugat tergugat yang pergi tidak mau disuruh mencari nafkah untuk menutupi biaya hidup bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka semua dalil gugatan penggugat dapat dinyatakan telah terbukti adanya.

tersebut juga tidak berlawananau deiigan hukum, btiikiai telah bcisesuaian ueilgaii

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan penggugat dan gugatan pasal 19 (b) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut hams dinyatakan telah cukup beralasan hukum.

jvieiuiuauug, oanwa pcnawiuau auaian iau yang mengiKat autara suanu isten dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

iviemmoang, oanwa temyata ui&emuupan raman tangga antara penggugat nan tergugat yang teijadi adalah perpisahan tempat tinggal yang berkepanjangan yaitu sejak 2 tahun Iebih yang lalu sampai kini tidak pernah ada lagi tanda tanda perdamaian, sehingga tujuan perkawinan sebgaimana yang dikehendaki oleh A1 Quran surat A1 Ruum ayat 21 dan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin dicapai lagi.

Mennnbang, bahwa dengan dennkian maka adalah sarigat bijaksana jika gugatan penggugat tersebut dikabulkan karena jika tidak berarti sama halnya membiarkan penggugat dalam penantian dan penderitaan yang tiada akhir.

ivieiuoang, oanwa oeruasatan pemiiioangati peunnoangan terseoui ui atas maka meskipun tergugat tidak hadir gugatan pengugat tersebut dapat dikabulkan secara Verstek sesuai dengan pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa karena petitum primer Penggugat yang rneminta agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah sangat bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta hukum yang ada dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungkan dengan petitum subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dalam perkara ini adalah menjatuhkan talak bain shugra' Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, maka pengadilan merasa perlu mencantumkan amar yang isinya memerintahkan panitera pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan ini paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan.

ivieiuuoaiig, oanwa Karena perkara uu auaian perkara dalam bmarig perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 UU No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan No. 50 tahun 2009 tentang peraulan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan semua peraturan per Undang Undngan dan hukum syara' yang bersangkutan.

TR J T A T A T T T T I Y I
L D U r a i y i L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hauii.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat ierhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan renrang, Kabupaten Wajo , dan pagawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



5. Membenankan penggugai, untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 291. 000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Lycillllklaiiiali pUuisaii iiii dijatulikii ualail'i sluaiig pcniiUSyavvaiaiaii illajcliS


pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 M. bertepatan tanggal 4 Rajab 1434 H. oleh

kami DRS. H.M. NATSIR sebagai hakim ketua majelis, DRA. Hj. ROSMIATI, SH.

uctu iviun/iviivi/u^iNvj. ivin. masing masmg scuagai fiakim aiiggOia yang dibantu oleh
A. NURLAELAH, S.Ag. selaku panitera pengganti, putusan tersebut telah dibacakan
oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka

UIHUK uiimui yaiig umauiroi oieu reuggugat laupa iiadimya lergugai.

Hakim anggota.


DRA. HJ. ROSMIATI, SH.



Ketua majelis


DRS. H.M. NATSIR.

nno it /nr TTTA * n A r(A)m n CTTi^FvO. iVIUOAAiViViAYLyWiVIO.
Paniiera pciiggaanti



A TTTT-TAT-TATTOA
IN UT LACL in, O. /Ag.

Periician biaya :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00.
- Biaya ATK. RP. 50.000,00.
- Biaya panggilan
tvp ^ri(r) r(f)ri r(f)
z,uu.uuu,uu.
- Biaya redaksi Rp. 5.000,00.
- Biaya meterai Rp. 6.000,00.
- T u i n i a i i
j u i n i a i i
ivp. zy i .wu,uu.